

Harmonisasi Hukum Investasi yang Terkait dengan Perdagangan dalam Kerangka WTO

Oleh : Erman Rajaguguk



Erman Rajaguguk, lahir di Padang 1 Juni 1946 adalah staf Pengajar pada Fakultas Hukum UI, selain itu ia juga sebagai wakil Ketua Program Pasca Sarjana Hukum UI, Alumni Fakultas Hukum UI Tahun 1974, dan menamatkan Studynya di University of Washington, School of law (1988). Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UI periode 1990 - 1993, saat ini pemimpin Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan

Fakultas Hukum UI dan ia juga aktif menjadi pemrasaran baik Regional maupun Internasional.

Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 telah meratifikasi General Agreement on Tariff Trade (GATT) yang ditandatangani di Marakesh pada bulan April 1994. Menurut GATT atau WTO (World Trade Organisation) negara-negara anggota sudah harus melaksanakan perjanjian ini; untuk negara maju tahun 1997, untuk negara berkembang tahun 2000, sedangkan untuk negara kurang berkembang tahun 2002.

Ketentuan GATT yang berkenaan dengan penanaman modal dikenal dengan TRIMs (Trade Related Investment Measures). Dalam perundingan-perundingan Uruguay Round dibicarakan aturan-aturan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat perdagangan bebas, yaitu :

1. Persyaratan penggunaan barang jadi,

komponen dan suku cadang buatan dalam negeri.

2. Persyaratan ekspor.

3. Persyaratan kesinambungan perdagangan.

4. Pembatasan kapasitas produksi.

5. Penentuan jenis produksi.

6. Kewajiban membuat produk tertentu.

7. Pembatasan transfer devisa.

8. Persyaratan alih teknologi.

9. Kewajiban menggunakan lisensi dalam produksi.

10. Persyaratan kepemilikan saham lokal.

11. Insentif.

Perundingan-perundingan Uruguay, tidak mencapai kesepakatan mengenai 11 aspek investasi tersebut kecuali 3 aspek yaitu No. 1, 2 dan 3. Atas inisiatif Dirjen GATT dicapai jalan tengah, yaitu daftar TRIMs

1, 2 dan 3. Atas inisiatif Dirjen GATT dicapai jalan tengah, yaitu daftar TRIMs

yang bertentangan dengan GATT. Dua prinsip dasar untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan investasi yang bertentangan dengan GATT adalah :

1. Pasal III paragraf 4: "national treatment"
2. Pasal XI paragraf 1: pembatasan kuantitatif atas impor

TRIMs yang dianggap melanggar "national treatment".

1. Persyaratan pembelian atau penggunaan bahan baku, barang penolong, komponen dan suku cadang dalam negeri, dalam investasi (local content).
2. Persyaratan pembelian atau pemakaian bahan impor sejumlah produk investasi yang diekspor (balance of trade).

TRIMs yang dianggap sebagai pembatasan impor, yaitu :

1. Pembatasan impor bahan yang dipakai dalam proses produksi lokal yang harus diekspor.
2. Pembatasan impor bahan yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokal dengan membatasi devisa yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. Pembatasan ekspor baik menurut jenis, jumlah maupun nilai produk atau presentase dari volume atau nilai produk yang dihasilkan.

Bagi Indonesia ketentuan investasi yang dianggap masih bertentangan dengan TRIMs adalah persyaratan pemakaian kandungan lokal yang sampai kini masih diperlukan dalam industri kendaraan bermotor, beberapa peralatan dan mesin.

APEC dan Investasi

Pertemuan APEC di Bogor juga menghasilkan beberapa prinsip investasi yang dituangkan dalam "APEC Non-bind-

ing Investment Principles". Prinsip-prinsip investasi yang dihasilkan pertemuan Bogor tersebut:

1. *Transparency*

Setiap anggota menyediakan semua peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan investasi untuk umum secara transparan.

2. *Non-discrimination Between Source Economics*

Setiap anggota akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor, tanpa membedakan asal negara yang bersangkutan.

3. *National Treatment*

Kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dalam negeri, setiap anggota tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dibandingkan dengan perlakuan terhadap investor dalam negeri.

4. *Investment Incentives*

Setiap anggota tidak akan melonggarkan peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan sebagai suatu insentif untuk menarik masuknya modal asing.

5. *Expropriation and Compensation*

Setiap anggota tidak akan mengambil alih investasi atau tindakan sejenisnya terkecuali untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan segera memberikan kompensasi yang sesuai.

6. *Performance Requirements*

Setiap anggota akan mengurangi penerapan persyaratan pelaksanaan investasi yang dapat menghambat atau

membatasi peningkatan perdagangan dan investasi.

7. *Repatriation and Convertability*

Setiap anggota memberikan kebebasan atas transfer dana yang berhubungan dengan investasi asing seperti laba, dividen, royalti, pembayaran pinjaman dan likuiditas dalam bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan "convertable".

8. *Settlement of Dispute*

Setiap anggota menyetujui suatu penyelesaian perselisihan yang timbul pada investasi asing dengan cara konsultasi dan negosiasi antara penanaman modal asing dengan pemerintah setempat dan dalam hal tidak ada penyelesaian maka ditempuh prosedur arbitrase yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bersengketa.

9. *Entry and Sojourn of Personnel*

Setiap anggota mengizinkan masuknya tenaga kerja asing yang penting seperti teknisi dan tenaga manajerial yang digunakan pada keinginan investasi asing, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. *Avoidance of Double Taxation*

Setiap anggota akan melakukan penghindaran pajak berganda atas hasil kegiatan investasi asing.

11. *Investor Behaviour*

Investor asing harus mematuhi semua undang-undang tentang ekonomi, peraturan, pedoman administrasi dan kebijaksanaan seperti yang diterapkan terhadap investor dalam negeri.

12. *Removal of Barriers to Capital Exports*

Setiap anggota setuju bahwa hambatan-hambatan baik berupa aturan maupun

kelembagaan atas mengalirnya investasi keluar akan dikurangi.

Melihat hasil-hasil Uruguay Round (TRIMs) dan Pertemuan APEC Bogor yang dituangkan dalam APEC Non-binding Investment Principles, Indonesia harus melakukan pembaharuan dalam ketentuan-ketentuan penanaman modal. Pembaharuan tersebut meliputi penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, di mana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 tahun 1968), sesuai dengan prinsip "non-discrimination" dan "national treatment", pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria berkenaan dengan jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang baru.

BPKM misalnya sedang menyusun RUU penanaman modal yang baru yang berkeinginan untuk membuka lebih luas bidang-bidang usaha tertentu bagi investasi asing, perpanjangan jangka waktu usaha, perpanjangan jangka waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai atas tanah. Pembebasan bea masuk dan pajak penghasilan tertentu dalam rangka pemberian insentif baru.

Kesimpulan

Walaupun belum ada kesepakatan yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang menghambat investasi dalam hubungannya dengan perdagangan bebas diantara anggota-anggota WTO, namun Indonesia di dalam kebijaksanaan investasi harus tetap memperhatikan hal-hal yang belum disepakati tersebut agar peraturan

perundang-undangan Indonesia bisa bersaing dengan peraturan perundang-undangan negara-negara lain khususnya negara-negara ASEAN, Vietnam, RRC dan Mexico.

Saat ini Indonesia hanya terkena satu ketentuan saja yang tidak sesuai dengan TRIMs, yaitu keharusan pemakaian kandungan lokal untuk industri otomotif, beberapa peralatan dan mesin.

Di samping itu, untuk melindungi kepentingan dalam negeri, Indonesia perlu lebih keras menegakkan Hukum Lingkungan, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Perlindungan Konsumen dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan masyarakat kecil. Untuk melindungi produksi dalam negeri, Indonesia perlu juga memiliki Undang-Undang Anti Dumping, di samping Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan yang sehat (competition law), agar industri Indonesia dapat lebih efisien dan mampu bersaing di pasar dunia. Akhirnya, dalam era globalisasi ini sudah tiba waktunya Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Usaha Kecil.

Daftar Pustaka

- APEC Non-Binding Investment Principles, Bogor Indonesia, November 15, 1994.
- John H. Jakson, William J. Davey, Alan O. Sykes, JR, LEGAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1995.
- Mari Pangestu, "Perjanjian Internasional Mengenai Investasi: GATT 1994/WTO dan APEC", Jakarta Desember 1994.
- Michael Gestrin and Alan M. Rugman, "The North American free Trade Agreement and Foreign Direct Investment", *Transnational Corporations*, vol. 3, No. 1. (February 1994).
- "Protection of Foreign Direct Investment in A New World Order : Vietnam - A case study", *Harvard Law Review*, vol. 107, 1995.
- R.P. Napitupulu, "Hubungan GATT 1994, APEC dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994", Jakarta, 9 Desember 1994.
- Trade Related Investment Measures, THE WORLD TRADE ORGANIZATION, Marakesh April 15, 1994.